

BUMN UNTUK
INDONESIA



BULOG
Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan



RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN PERUM BULOG

Jakarta, 30 Agustus 2021



www.bulog.co.id



Perum Bulog



@PerumBulog



@perum.bulog



Perum Bulog

Evaluasi Kegiatan 2020 dan Monitoring 2021




EVALUASI PENGADAAN DN TAHUN 2020

1.256.543 ton
123,05% RKAP 2020

NO	URAIAN	AUDITED	RKAP	REALISASI	PRESENTASE	
		THN 2019	THN 2020	sd Des 2020	REAL THD RKAP 2020	REAL THD AUDITED 2019
		Ton	Ton	Ton	(%)	(%)
1	2	3	4	6	8=6/4	9=6/3
1	Pengadaan Gabah DN PSO					
	a. Pengadaan Gabah	142.956	623.622	177.257	28,42	123,99
	b. Pengadaan Eq. Beras	90.777	396.000	112.558	28,42	123,99
2	Pengadaan Beras DN PSO	866.235	100.082	574.484	574,02	66,32
3	Pengadaan Gabah DN Komersial					
	a. Pengadaan Gabah	12.406	90.000	2.134	2,37	17,20
	b. Pengadaan Eq. Beras	7.878	57.150	1.355	2,37	17,20
4	Pengadaan Beras DN Komersial	236.375	467.850	568.110	121,43	240,34
	Pengadaan Beras DN (1b+2+3b+4)	1.201.264	1.021.082	1.256.507	123,06	104,60
5	Pengadaan Beras LN PSO	-	-	-	-	-
6	Pengadaan Beras LN Komersial	-	-	-	-	-
	Pengadaan Beras LN (5+6)	-	-	-	-	-
7	Pengadaan Pangan Pendukung Beras	-	100	36	36	-
	Total Pengadaan	1.201.264	1.021.182	1.256.543	123,05	104,60


KINERJA PENYALURAN BERAS PSO TAHUN 2020

NO	URAIAN	RKAP		Realisasi	
		THN 2020	Tahun 2020	Tahun 2020	Tthd RKAP 2020
		Ton	Ton	Ton	(%)
1	2	4	5	7=5/4	
	Penyaluran/Penjualan				
	Penyaluran Pangsa Pasar Pemerintah				
	- Golongan Anggaran dll	100.000	141.173	141,17	
	- Penggunaan CBP	1.220.000	1.038.815	85,15	
	- KPSH	1.200.000	1.026.942	85,58	
	- Bencal	20.000	11.873	59,37	
	- Bantuan Sosial Beras		450.000		
	Jumlah Penyaluran/Penjualan	1.320.000	1.629.988	123,48	



Ketersediaan dan Sebaran Stok Beras

PER 31 DESEMBER 2020



BERAS

Total: 981.647 ton

CBP : 955.997 Ton

Kom : 25.650 Ton

Sumber : Laporan Manajerial Perum BULOG
Per 31 Desember 2020



www.bulog.co.id



Perum Bulog



@PerumBulog




@perum.bulog



Perum Bulog


POSISI STOK PANGAN PERUM BULOG

Per 31 Desember 2020



REALISASI PENGADAAN GABAH/ BERAS DALAM NEGERI S.D TAHUN 2021

27 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB



PERBANDINGAN REALISASI PENGADAAN DALAM NEGERI PERUM BULOG
TAHUN 2017 - 2021

ton setara beras

Bulan	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	4.148	5.467	2.009	6.935	13.260
Februari	48.884	26.876	6.365	39.359	19.850
Maret	425.556	215.103	64.447	43.876	201.526
April	424.064	351.630	248.311	85.978	338.253
Mei	218.170	272.124	305.516	251.072	134.729
Juni	155.605	133.044	121.717	269.078	31.515
Juli	277.782	238.172	129.882	168.927	79.769
Agustus	202.310	124.562	86.654	63.874	90.024
September	196.432	78.055	83.676	32.927	
Oktober	122.222	23.234	64.020	125.579	
November	65.146	12.681	55.517	143.782	
Desember	20.907	7.636	33.149	25.121	
Jumlah	2.161.225	1.488.584	1.201.264	1.256.507	908.925
Semester I	1.276.427	1.004.245	748.365	696.297	739.133
Semester II	884.798	484.339	452.899	560.210	169.793

*) Realisasi pengadaan gabah beras s/d tanggal 27 Agustus 2021

Penyerapan tertinggi berlangsung di Bulan Maret – Juni dengan persentase serapan berkisar 50 – 65 % terhadap total serapan per tahun.

Total Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri menunjukkan pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah Cadangan Beras Pemerintah yang ditentukan.

KINERJA PENYALURAN TAHUN 2021




Penyaluran CBP - KPSH
245.700 ton



Penyaluran CBP – Tanggap Darurat
4.375 ton



Penyaluran CBP – Golang
55.834 ton



Keterangan :


KPSH : Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga

CBP : Cadangan Beras Pemerintah



Ketersediaan dan Sebaran Stok Beras

PER 27 AGUSTUS 2021



BERAS

Total: 1.160.035 ton

CBP : 1.145.599 Ton

Kom : 14.436 Ton

Sumber : Laporan Manajerial Perum BULOG
Per 27 Agustus 2021



www.bulog.co.id



Perum Bulog



@PerumBulog




@perum.bulog



Perum Bulog

POSISI STOK PANGAN PERUM BULOG

Per 27 Agustus 2021



Bantuan Sosial oleh BULOG


SELAMA PANDEMI COVID-19, BULOG TELAH MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN **SEBANYAK 837.057 TON BERAS**

Dalam Ton

Jenis Bantuan	2020	s.d 27 Agst 2021
Bantuan Presiden	82.977	-
Bantuan Sosial	450.000	-
CBP untuk Penanggulangan Bencana	11.873	4.207
PPKM Darurat	-	288.000
Total Distribusi Bantuan	544.850	292.207



Rencana Kerja 2022



PROYEKSI PENGELOLAAN CBP TA 2022


Penyaluran	1.215.000	Ton
- CBP - Bencana	15.000	Ton
- CBP - KPSH	850.000	Ton
- GOLANG	100.000	Ton
- Beras Bantuan Pemerintah Lainnya	250.000	Ton
Pengadaan DN	1.250.000	Ton
Pengadaan LN	0	Ton
Persediaan Awal	1.005.075	Ton
Persediaan Akhir	1.039.075	Ton



Ket: Golang = Golongan Anggaran



Impor Beras



KETENTUAN UMUM IMPOR BERAS

Sesuai Permendag Nomor 01 Tahun 2018, Perum BULOG Sebagai **Operator Pelaksana** dapat melaksanakan Pengadaan Beras dari Luar Negeri (impor) yang terdiri dari Impor untuk Keperluan Umum dan Impor untuk Keperluan Lainnya setelah mendapatkan Persetujuan Izin Impor dari Kementerian Perdagangan

A. Impor untuk Keperluan Umum :

- ✓ Dilaksanakan berdasarkan Penugasan Pemerintah
- ✓ Dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain
- ✓ Mengacu prosedur impor atau ketentuan Pemerintah lainnya
- ✓ Dapat berupa: penerimaan hibah; counter trade; dan/atau pinjaman pangan

B. Impor untuk Keperluan Lainnya :

- ✓ Dilaksanakan berdasarkan hasil Studi Kelayakan Usaha Mandiri
- ✓ Dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain
- ✓ Mempertimbangkan Margin
- ✓ Mengacu prosedur impor atau ketentuan Pemerintah lainnya

REALISASI IMPOR BERAS BULOG 2010-2020

dalam metric ton

No	Negara	TAHUN										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Thailand	542.175,50	428.211,85	-	-	174.996,75	218.880,00	261.120,00	-	703.400,00	-	-
2	Vietnam	1.306.250,00	1.272.500,00	600.000,00	-	250.000,00	598.100,00	401.800,00	-	696.600,00	-	-
3	India	-	187.250,00	74.019,75	-	-	-	200,00	-	185.450,10	-	-
4	USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Myanmar	-	4.894,61	-	-	-	-	13.775,00	-	-	-	-
6	China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Taiwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pakistan	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-
9	Jepang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.848.425,50	1.892.856,46	674.019,75	-	424.996,75	816.980,00	676.895,00	-	1.785.450,10	-	-

PEMENUHAN KETERSEDIAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP)



- Berdasarkan Penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG untuk menjaga stok CBP dengan jumlah yang telah ditentukan, maka Perum BULOG dapat melaksanakan Pengadaan Beras CBP melalui Pengadaan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Impor).
- Memerhatikan kondisi panen raya dan mencegah anjloknya harga gabah/beras di tingkat petani, maka saat ini Perum BULOG tetap mengoptimalkan Pengadaan Gabah/Beras melalui pengadaan dalam negeri .
- Guna Mendukung pemenuhan Gabah/Beras CBP melalui Pengadaan Luar Negeri, Perum BULOG sebagai operator akan melaksanakan setelah ada izin impor dari Kementerian Terkait.

Pembentukan Badan Pangan Nasional



KEBIJAKAN PANGAN : DISUSUN BADAN PANGAN NASIONAL – DILAKSANAKAN PERUM BULOG

UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan

- a. Pasal 23 : Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan **Cadangan Pangan Nasional**.
- b. Pasal 127 : Tugas BPN : melaksanakan **tugas pemerintahan di bidang Pangan**
- c. Pasal 128 : Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden memberikan penugasan khusus kepada **badan usaha milik negara di bidang Pangan** untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah

Perpres No 48 tahun 2016

- a. Judul : **Penugasan Presiden kepada Perum BULOG**
- b. Pasal 2 : Penugasan dalam **menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan** pada tingkat konsumen dan produsen untuk pangan pokok (wajib : beras, jagung, dan kedelai; dan 8 pangan lainnya bisa ditugaskan kepada Perum BULOG)

*Catatan : Perpres 48/2016 merupakan pengejawantahan dari pasal 128 UU Pangan (**Presiden telah menugaskan Perum BULOG**)*

Perpres No 66 tahun 2021

- a. Pasal 2 : tugas BPN untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan → menyusun **kebijakan pangan**
- b. Pasal 3 : fungsi BPN yang menjabarkan **kebijakan pangan** yang harus disusun BPN
- c. Pasal 3 c dan 12 c: pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui **Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan**;
- d. Pasal 11 : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui **Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan**.
- e. Pasal 29 : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasai kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan **penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional**

*Catatan : pasal 29 menyimpulkan bahwa **Perum BULOG** adalah BUMN yang dikuasakan oleh Menteri BUMN kpd BPN utk melaksanakan **penugasan kebijakan pangan nasional***

Posisi Perum BULOG dalam Kebijakan Pangan Sebelum Perpres 66/2021

REGULATOR



OPERATOR



STABILISASI HARGA PRODUSEN




KETERSEDIAAN PASOKAN



STABILISASI HARGA KONSUMEN

Posisi BULOG dalam Perpres 66/2021



Berdasarkan Perpres 66/2021 : **Perum BULOG** adalah BUMN yang dikuasakan oleh Menteri BUMN kepada BPN utk melaksanakan **penugasan kebijakan pangan nasional** BUMN bidang pangan yang memperoleh penugasan dari BPN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- g. pengembangan sistem informasi pangan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

PERPRES NO.66 TAHUN 2021 BADAN PANGAN NASIONAL , 48 Tahun 2016 dan 71



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 4

- (1) Jenis Pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
- Beras;
 - Jagung;
 - Kedelai;
 - Gula Konsumsi;
 - Bawang;
 - Telur Unggas;
 - Daging Ruminansia;
 - Daging Unggas; dan
 - Cabai.
- (2) Perubahan Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Terdapat 9 Jenis Pangan yang dikelola BPN:

a. Beras

b. Jagung

c. Kedelai

d. Gula Konsumsi

e. Bawang

f. Telur Unggas

g. Daging Ruminansia

h. Daging Unggas

i. Cabai

Perpres 48 Terdapat 11 Jenis Pangan yang dikelola BULOG

a. Beras

b. Jagung

c. Kedelai

d. Gula Konsumsi

e. Minyak Goreng

f. Tepung Terigu

g. Bawang Merah

h. Cabe

i. Daging Sapi

j. Daging ayam ras

k. Telur ayam

Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

BARANG KEBUTUHAN POKOK Pertanian

- Beras → BPN
- Kedelai → BPN
- Cabai → BPN
- Bawang Merah → BPN

Industri

- Gula → BPN
- Minyak Goreng
- Tepung Terigu

Peternakan/Perikanan


- Daging Sapi → BPN
- Daging Ayam Ras → BPN
- Telur Ayam Ras → BPN
- Ikan Segar

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 28

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:
 - a. perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan
 - b. perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:
 - a. perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan
 - b. perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.



Pendelegasian Kewenangan Kementerian Kepada BPN

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Stabilisasi Harga & Distribusi Pangan
2. Perumusan dan Penetapan Kebutuhan Ekspor & Impor Pangan
3. Perumusan dan Penetapan Besaran Cadangan Pangan Pemerintah
4. Perumusan dan Penetapan Harga Pembelian Pemerintah & Rafaksi Harga

SESUAI PASAL 29 : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasai kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan **Perum BULOG** dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.



SESUAI PASAL 3 KEBIJAKAN PANGAN YANG DITUGASKAN BPN KE PERUM BULOG :

1. Pengelolaan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
2. Pengadaan, pengelolaan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui BUMN Pangan
3. Pengembangan system informasi pangan



INSTRUMEN/BAURAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN:

1. **Kebijakan Moneter** : suku bunga pendanaan, Target inflasi pangan,
2. **Kebijakan Fiskal** : Anggaran Subsidi/Subsidi (hulu-hilir), Kebijakan terkait pajak pangan, bea masuk, Pph, Ppn
3. **Kebijakan Sektoral/Regulasi**: Pengelolaan pasokan (produksi dan impor), penyaluran untuk tujuan tertentu dan distribusi rantai perdagangan : *Single gate, captive market*, Harga acuan (Harga Produsen/ *Price Floor* dan Konsumen/*Price Ceiling*, HET), *Market Size* (Pemerintah-Swasta), koordinasi aturan lintas kementerian

NERACA KOMODITAS

No	Komoditas	Produksi	Impor	Konsumsi	Surplus/Defisit
1	Beras	35.272.110	-	29.598.404	5.673.707
2	Jagung	24.044.983	724.214	18.434.349	5.610.634
3	Kedelai	613.318	2.752.077	3.103.474	261.921
4	Gula Konsumsi	2.349.294	4.099.109	6.448.403	-
5	Bawang	1.956.832	473.386	1.426.506	1.003.712
6	Telur Unggas	5.185.883	1.931	5.028.959	158.855
7	Daging Ruminansia	405.353	223.424	685.855	- 57.078
8	Daging Unggas	3.525.992	263	3.237.091	289.164
9	Cabai	2.337.993	0	1.523.948	814.045

Ket:

- Ruminansia: Sapi dan Kerbau
- Daging Unggas: Ayam
- Telur Unggas: Ayam dan Bebek/Itik
- Bawang: Bawang Merah dan Putih

Sumber:

- Outlook Kementan Tahun 2020

1. **PENUGASAN UNTUK** pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan



MARKET LEADER

BPN menugaskan BULOG mengelola stabilisasi pangan di tingkat produsen dan konsumen, mengelola ketersediaan dan penyaluran pangan untuk tujuan tertentu, **memiliki stok pangan yang kuat untuk menjadi *market leader* dan berperan sebagai *price leader*.**



BIG PLAYER

BPN menugaskan BULOG mengelola stabilisasi pangan di tingkat produsen dan konsumen, ketersediaan pangan dengan memiliki stok di seluruh Indonesia, **dan berperan sebagai salah satu pelaku pasar besar dengan ketentuan harga acuan agar masyarakat dapat memperoleh pangan yang terjangkau, dan terjaga stabilitasnya**



SPOT TREATMENT

BPN menugaskan BULOG mengelola stabilisasi pangan di tingkat produsen dan konsumen, dengan **melakukan kegiatan operasi pembelian dan penjualan di daerah sedang terjadi penurunan/kenaikan atau ketidakstabilan harga/pasokan baik di tingkat produsen maupun konsumen.**

Jenis Pangan : Beras, Jagung, Kedelai, Gula Konsumsi, Daging Ruminansia.

Jenis Pangan : Bawang, Daging Unggas, Telur, Cabai,

PENGELOLAAN SEREALIA (BERAS, JAGUNG, KEDELAI), GULA, DAN DAGING RUMINANSIA

KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. Pemerintah memiliki Cadangan Pangan Pemerintah pada jumlah tertentu yang harus ada setiap saat
2. Pemanfaatan CPP sebagaimana dalam UU dan Perpres : darurat bencana, kerawanan pangan pasca bencana, kekekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, stabilisasi harga (kebijakan HET) dan kepentingan Pemerintah lainnya
3. Sumber CPP : produksi dalam negeri yang dibeli pada HPP
4. Apabila kurang dapat dilakukan pengalihan dari stok komersial Perum BULOG dan/atau impor
5. Impor dalam rangka pemenuhan CPP
Opsi I : importasi dilakukan hanya oleh Perum BULOG (single gate)
Opsi II : importasi dilakukan oleh importir umum dan distribusi dilakukan tunggal oleh Perum BULOG (single distribution)
6. Terdapat kebijakan penyaluran rutin untuk menjaga kualitas pangan

Catatan :

- ▶ HPP = Harga Pembelian Pemerintah sebagai harga minimal yang diterima petani/produsen untuk dapat memperoleh keuntungan wajar
- ▶ HET = Harga Eceran Tertinggi sebagai harga tertinggi di tingkat eceran atas pangan pokok yang disediakan oleh Pemerintah. HET sebagai *early warning system* bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi

KEBIJAKAN ANGGARAN

1. Sejumlah uang yang dikonversikan dalam bentuk cadangan pangan
2. Opsi I : dibayarkan di awal untuk sejumlah CPP dan pengelolaan selama 1 tahun. Ditambahkan tahun berikutnya sebagai biaya pengelolaan
3. Opsi II : dibayarkan di awal untuk sejumlah HPP CPP dan dibayarkan selisihnya untuk sejumlah yang disalurkan



2. Penugasan untuk Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

BPN menugaskan **BULOG** untuk melakukan kegiatan hulu ex. Pembibitan, On farm, produksi dan industri pangan dengan pengolahan teknologi tinggi dan standarisasi mutu yang ketat, agar tercipta penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan



Contoh Produk penganekaragaman konsumsi pangan :

1. Beras analog (singkong, sagu, porang)
2. Mie Sagu dan Mie porang (shiratake)
3. Tepung (Beras, Sagu, Tapioka, Porang)
4. Beras dengan fortifikasi vitamin (*Fortified Rice Kernels* Lokal)

3. Penugasan untuk Sistem Informasi



BPN menugaskan Perum BULOG untuk membuat suatu system informasi pangan terpadu dan terintegrasi, dari hulu hingga hilir, termasuk data – data Pemerintah dan swasta, sebagai alat monitoring, evaluasi, dan dasar kebijakan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pangan

PERSIAPAN PERUM BULOG

1. Persiapan Perum BULOG dalam penugasan :
 - a. Kajian 9 pangan pokok → basis kajian 12 komoditas
 - b. Peningkatan kompetensi karyawan Perum BULOG : pelatihan, kursus,
2. Dalam pelaksanaan tugas BPN
 - a. Bersinergi dengan BUMN Bidang Pangan
 - b. Kolaborasi dengan pelaku pasar domestic pada pangan pokok tertentu
 - c. Kerjasama dengan pelaku pasar internasional



Berasa



BUMN UNTUK
INDONESIA

BULOG
Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan

*Beras ditampah
dimasak jadi nasi.
Aku berani sumpah,
cuma kamu yang ada di hati.*

#Berasadihati

Terima Kasih

dihati 



www.bulog.co.id



Perum Bulog



@PerumBulog



@perum.bulog



Perum Bulog